

## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

# PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 32. TAHUN 2013

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan terbitnya Petunjuk Teknis Jamkesmas Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat maka di pandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


TELAH DITELITI

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.



#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 pada ayat (4) diubah dan ditambah 1 ayat menjadi ayat (5) sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
  - (1). Dana bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat di pelayanan dasar berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk bantuan sosial.
  - (2). Dana bantuan Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk tugas pembantuan.
  - (3). Dana bantuan Jaminan Persalinan di pelayanan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk bantuan sosial.
  - (4). Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dari Program Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dapat dibayarkan kepada Puskesmas sebesar 50% untuk jasa medis, 30% belanja bahan habis pakai dan 20% disetorkan ke Kas Daerah sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - (5). Jenis kegiatan, biaya setoran dan sumber dana ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Kegiatan dan Besaran Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI** 

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 5 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA BAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013

NOMOR 32

TELAH DI	TELAH DITELITI KEBENARANNYA					
Kası Pemkes	ası Pemkes Kabıd Pemberdayaan Ka. Dinas Kesehatan Kes Masyarakat					
Yuniarti, SKM	Hendroyanto, S IP, M. Kes	Dr Samsırın Halim				



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR :

32

**TAHUN 2013** 

TANGGAL : 5 SEPTEMBER

2013

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DAN BESARAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	KEGIATAN		F	BIAYA SATUAN	SUMBER DANA
_	PELAYANAN KESEHATAN DASAR				
	A. KEGIATAN DALAM GEDUNG	}			
	a. Jenis Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap	l			
	l Biaya rawat inap di Puskesmas (tanpa makan dan minum)	<b>þ</b> 1	Rp	25 000	Jamkesmas
	2 Biaya makan pasien rawat inap per hari	1	Rр	45 000	Jamkesmas
	3 Biaya makan petugas jaga/orang (jaga sore dan malam)	Į.	Rp	15 000	Jamkesmas
	4 Operasi (Tindakan Medik Ringan)	i			
	a. Luka Jahit Pertama	Į.	Rp	10 000	Jamkesmas
	b Luka Jahit Kedua dan Seterusnya (Penjahitan)	ļi	Rp	2 000	Jamkesmas
	c Khitanan / sircumsisi Pria	į.	Rр	100 000	Jamkesmas
	d Tindik Telinga	1	Rp	25 000	Jamkesmas
	5 Laboratorium				
	a. Pemeriksaan Darah Rutin	ļ	Rp	30 000	Jamkesmas
	b Pemeriksaan Urine Rutin	ļ	Rp	25 000	Jamkesmas
	c Pemeriksaan Feses Makroskopis	l <sub>1</sub>	Rp	10 000	Jamkesmas
	d Pemeriksaan Golongan Darah	<b>)</b> 1	Rp	10 000	Jamkesmas
	e Tes Kehamilan	J,	Rp	10 000	Jamkesmas
	6 Pengobatan Gigi (Tindakan)	ļ			
	a. Extraksı Gıgı Normal	j.	Rp	10 000	Jamkesmas
	b Extraksı Gıgı Sulıt (Tetap)	Į,	Rp	40 000	Jamkesmas
Ì	c Filing (Tambalan Gigi Sementara)	<b>i</b> 5	Rp	10.000	Jamkesmas
	d Pengobatan syaraf gigi		Rp	7 500	Jamkesmas
	e Filing (Tambalan Gigi Tetap)	Į	Rp	30 000	Jamkesmas
	f Insisi Abses (Intra Oral)		Rр	5 000	Jamkesmas
	7 Perawatan Abses	1	•		
	_ a. Intra Oral		Rp	5 000	Jamkesmas
	b Extra Oral		Rp	5 000	Jamkesmas
Ĭ	8 Pelayanan Jenazah		•	-	
	a. Perawatan	İ	Rp	100 000	Jamkesmas
1	b Visum Luar	1	Rp	75 000	Jamkesmas
	9 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Keracunan		•		
	a. Tındakan Besar	1	Rp	100 000	Jamkesmas
	b Tındakan Khusus	1	Rp	125 000	Jamkesmas
	c Tindakan Sedang	i i	Rp	75 000	Jamkesmas
	d Tindakan Ringan	1	Rp	50 000	Jamkesmas
ļ	10 Pemakaian Gas Oksigen Medik Per Strip (Tidak di Setor Karena Untuk	1	Rp	4 000	Jamkesmas
	Pembehan O2 Kembah) 11 Penggunaan Ambulance (disetor setelah dipotong untuk pembehan bahan bakar)		<b>T</b>	i	
	a. Dalam Kabupaten < 8 Km	ļ,	Кp	50 000	Jamkesmas .
	b Luar Kabupaten dalam Provinsi Per Km	1	Rp	3 500	Jamkesmas
1	c. Luar Provinsi Per Km	i i	Rp	3 000	Jamkesmas
1	l Perawatan Luka Bakar		-		
	' - Luka bakar ringan	Į,	<b>₹р</b>	25 000	Jamkesmas
	' - Luka bakar sedang	1	Эф	50 000	Jamkesmas
	' - Luka bakar berat		<b></b> ₹р	75 000	Jamkesmas
1	2 Kateterisansı Retensı Urıne, NGT		₹p	25 000	Jamkesmas
	3 Pembersihan Karang Gigi/Per Orang		λp	75 000	Jamkesmas
ŀ	4 Pemasangan / Pencabutan NGT		Rp	25 000	Jamkesmas
				TELITA	

TELAH DITELIT!

5 Pemasangan Inflant	Rp 70 000	Jamkesmas
6 Pencabutan Inflant	Rp. 100 000	Jamkesmas
7 Pemasangan dan Pencabutan Infus untuk 1 (satu) pasien	Rp 25.000	Jamkesmas -
B. KEGIATAN LUAR GEDUNG		
1 Perjalanan Dinas		
- Uang Harian Puskesmas ke ibukota Kecamatan	Rp. 100 000	вок
- Uang Harian Puskesmas ke Kabupaten	Sesuai Standar APBD	BOK
- Transport dari Puskesmas ke Kabupaten	Real cost	вок
2 Bantuan Transportası		
Terdın darı .		
1) Petugas Puskesmas ke Desa	ŀ	ВОК
2) Petugas Desa ke Puskesmas		вок
Bantuan Transportasi Petugas desa ke Puskesmas dalam rangka		
Rapat, Mengantar Laporan, Mengambil Vaksın, Obat dan Logistik Laınya		
Bantuan Transport Petugas Desa Ke Dusun/RT/Sasaran dalam		ВОК
rangka Pendataan, Survey, Penjaringan, Sweeping, Pemantauan dan		
Promotif serta Preventif Lainnya		
4). Bantuan Transportası Kader/Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan		BOK
Prog Promotif dan Preventif termasuk Pendataan, Survey, Penjaringan		

No					
1   2   3   4   6	No	Puskesmas/Kec	Desa / Kel		
New Name   New					
1 PKM Ma. Sabak			3	4	
Ref Ma. Sabak Ihr   Rp 50 000					
Lambur I		1 PKM Ma. Sabak	Kel, Ma. Sabak Ulu	Rp 50 000	
Lambur II			Kel Ma. Sabak Ihr	Rp 50 000	
Nota Raja   Rp 75 000			Lambur I	Rp 75 000	
2 PKM Lambur			Lambur II	Rp 85 000	
Rp 50 000   Rp 75 000   Rp 150 000   Rp 75 000			Kota Raja	Rp 75 000	
Alang-alang		2 PKM Lambur	Lambur	Rp 50 000	
Sungas Ular   Rp 75 000			Kota Harapan	Rp 50 000	
Stan Dalam			Alang-alang	Rp 75 000	
3 PKM Simbur Naik   Simbur Naik   Rp 50 000			Sungai Ular	Rp 75 000	
Kuala Simbur Naik			Sian Dalam	Rp 75 990	
II   Kec Kuala Jamba		3 PKM Sımbur Naık	Sumbur Naik	Rp 50 000	
4 PKM Kampung Laut Kel Kampung Laut Rp 50 000  Kel Tanjung Solok Rp 50 000  Ds Tehuk Majelis Rp 50 000  Ds Kuala Lagam Rp 50 000  Ds Mnngl Makmur Rp 50 000  Ds Majelis Rp 50 000  Ill Kec Dendang  Kel Rantau Indah Rp 50 000			Kuala Sımbur Naik	Rp 75 000	Rp 150 000
Kel Tanjung Solok   Rp 50 000	li.	Kec Kuala Jameh			
Ds Tehk Majelis Rp 50 000  Ds Kuala Lagan Rp 50 000  Ds Mnngl Makmur Rp 50 000  Ds Majelis Rp 50 000  Ill Kec Dendang  S PKM Dendang Kel Rantau Indah Rp 50 000		4 PKM Kampung Laut	Kel Kampung Laur	Rp 50 000	
Ds Kuala Lagan			Kel Tanjung Solok	Rp 50 000	
Ds Mnngl Makmur Rp 50 000  Ds Majelis Rp 50 000  III Kec Dendang  5 PKM Dendang Kel Rantau Indah Rp 50 000			Ds Tehuk Mayelis	Rp 50 000	
Ds Mayelis Rp 50 000  III Kec Dendang  5 PKM Dendang Kel Rantau Indah Rp 50 000			Ds Kuala Lagan	Rp 50 000	
Hidavah  Ri Kec Dendang  5 PKM Dendang Kel Rantau Indah  Rp 50 000				Rp 50 000	
5 PKM Dendang Kel Rantau Indah Rp 50 000				Rp 50 000	
	m	Kec Dendang			
		5 PKM Dendang	Kel Rantau Indah	Кр 50 000	
Ds Sido Milkti Rp 50 000			Ds Sido Mukti	Rp 50 000	
Ds Jan Mulyo Rp 50 000			Ds Jan Mulyo	Rp 50 000	
Ds Catur Rahayu Rp 50 000			Ds Catur Rahayu	Rp 50 000	
Ds Kuala Kandis Dendang Rp 50 000				Rp 50 000	p.
Ds Kota Kandis Rp #50 000				Rp 150 000	
Ds Kuala Dendang Rp 50 000			Ds Kuala Dendang	Кр 50 000	

Sweeping dan Pemantauan kasus Dengan besaran Transportasi sebagai berikut



IV	Kec Mendahara			
	6 PKM Mendahara	Kel Mendahara ilır	Rp 50 000	
		Sınar Kalımantan	Rp. 50 000	Rp 50 000
		Sungai Tawar	Rp 50 000	Rp 300 000
		Mendahara Tengah	Rp 50 000	Rp 350 000
		Merbau	Rp 50 000	Rp 400 000
		Bhaktı İdaman	Rp 50 000	Rp 400 000
		Lagan iltr	Rp 50 000	Rp 350 000
		Sumpang Kuri	Rp 50 000	Кр 500 000
أحجيت	7 PKM Pangkai Dun	Pangkal Duri	Rp 60 000	Rp 300 000
		Pangkal Duri ihr	Rp 60 000	Rp 300 000
٧	Kec Geragai			
	8 PKM Sumpang Pandan	Pandan Jaya	Rp 50 000	
	Laikiar	Pandan Makmur	Rp 50 000	
		Pandan Sejahtera	Rp 50 000	
		Pandan Lagan	Rp 50 000	
		Suka Maju	Rp 50 000	
		Kota Baru	Rp 50 000	
		Rantau Karya	Rp 50 000	
		Lagan Uku	Rp 50 000	
		Lagan Tengah	Rp 50 000	
VΙ	Kec Mendahara Ulu			
	O PKM Simpang Tuan	Sumpang Tuan	Rp 50 000	
		Pematang rahun	Rp 50 000	
		Sungan Toman	Rp 50 000	
		Bukat Tempurung	<b>Rp</b> 50 000	
		Sınar Wajok	Rp 100 000	Rp 250 000
		Sungai Beras	Rp 100 000	Rp 300 000
		Alamsyah	<b>Rp 100 000</b>	Rp 350 000
		Mencolok	Rp 100 000	
VII	Kec Rantau Rasau			
	10 PKM Rantau Rasau	Ramau Jaya	Rp 50 000	
		Rasau i	Rp 50 000	
		Rasau II	Rp 50 000	
		Bangin Karya	Rp 50.000	
		Bandar Jaya	Rp 50 000	
		Sungan Dusun	Rp 50 000	
		Harapan Makmur	Rp 50 000	
		Tri Mulyo	Rp 75 000	
		Karya Bhaku	Rp 50 00∪	
		Pematang Mayan	Rp 50 000	
	<u> </u>	Marga Mulyo	Rp 50 000	
AIff	Kec Nipah Panjang			
	11 PKM Sungai Tering	Sungai Tering	Rp 50 000	
		Permisiran	Rp 50 000	
		Sungai Raya	Rp 75 000	
		Teluk Kung	Rp. 75 000	
	12 PKM Nipah Panjang	Nrpah Panjang !	Rp 50 000	
		Nipah Pajang II	Rp 50 000	
		Buga Tanjung	Rp 50 000	
		Sungai Jeruk	Rp 100 000	
		I	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Sumpang Datuk	Rp 100 000	
		Sumpang Datuk Sumpang Jelita	Rp 100 000 Rp 100 000	

TELAH DITEL!

-							
,	ΙX	Kec Sadu					
		13 PKM Sungai Lokan	Songai Lokan	Rp 50 000			
			Sungar Itak	Rp 50 000			
		14 PKM Sungai Jambai	Sungaı jambat	Rp 50 000			
			Sungai Sayang	Rp 50 000			
			Baku Tuo	Rp 75 000			
		15 PKM Air Hitam Laut	Air Hitam	Rp 50 000			
			Sungai Comara	Rp 100 000			
			Labuhan Penng	Rp 100 000	Rp 1 000 000		
			Sungas Bensin	Rp 100 000	Rp 1 500 000		
	Х	Kec Sabak Barat					
		16 PKM Sabak Barat	Nibung Putih	Rp 50 000			
			Kampung Singkep	Rp 50 000			
			Rano	Rp 50 000			
			Teuk Dawan	Rp 50 000			
			Parnt Culun I	Rp 50 000			
			Parst Culus II	Rp 50 000			
			Talang Babas	Rp 50 000			
	Χt	Kec Berbak					
لسر		17 PKM Berbak	Simpang Desa	Rp 50 000			
			Rawasan	Rp 100 000			
			Sungas Rambut	Rp 120 000			
			Rasau Desa	Rp 120 000			
			Telogo Lune	Rp 50 000			
			Rantau Makmur	Rp 50 000			
	Catatan:  - Cater speadboat hanya digunakan jika akses untuk mencapai tempat sasaran kegiatan tidak bisa dilalui dengan transportasi darat atau tidak tersedia  - Jika menggunakan cater speadboat maka transport perorang luar gedung tidak bisa dibayarkan						
H	MAN	AJEMEN			:		
	Pertemuan di Tingkat Kecamatan/Puskesmas/Desa/Kelurahan						
	' - Makan Minum Pertemuan TK. Kecamatan/Puskesmas/Kelurahan/Desa			Rp 25.000	вок		
		erorang					
		o copy dan Pengganda	-	an (perlembar)		Rp 200	вок
		ak Dokumentası per le				Rp. 3 000	ВОК
			nyuluhan dan Pem	ulihan Kasus Gizi Kun	ang 	Real cost	BOK
	5 Spanduk			Rp 275 000	BOK		
	6 Bahan Kontak Penunjang Kegiatan					Real cost	вок
Ш	PERS	ALINAN					
-		Persalman					
	- Pertolongan Persalinan Peserta Jamkesmas/Jamkesda/Umum				Sesuai dengan tarif yang ditentukan program Jampersal		

TELAH DI	TELITI KEBENA	ARANNYA
Kası Pemkes	Kabid Pemberdayaan Kes Masyarakat	Ka. Dinas Kesehatan
Yuntarti, SKM	Hendriyanto, S IP, M Kes	Dr. Samsuran Halum
Nip 197212141992032008	Np 197701021997031001	Nap 196005171987121002

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

